



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan Nomor 179 telepon (0262) 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
NOMOR : 421.9 / 3597 - Disdik

Tentang
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menimbang** :
- a. Bahwa Pendidikan Anak Usia Dini sebagai satuan Pendidikan Non-Formal merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur Pendidikan Non-Formal;
 - b. Bahwa untuk mendapatkan legalitas atau pengakuan dan persetujuan resmi atas satuan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini dalam melaksanakan programnya perlu izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2004 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non-Formal;
 - 8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
 - 9. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 733 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Non Formal;
 - 10. Peraturan Bupati Kabupaten Garut Nomor 525 Tahun 2012 tentang tugas Pokok, fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Memperhatikan** : Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Wanaraja Nomor 421.1 / 32 - Disdik Tanggal 1 Februari 2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : **IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nama Lembaga : **PAUD DARUL HUDA**
Nama Pimpinan : **Wawat Komalasari**
Nama Penyelenggara : **-**
Jenis Pendidikan : **Kober**
Rumpun Pendidikan : **PAUD**
Alamat Lembaga : **Kp. Panyingkiran**
Kelurahan/ Desa : **Sukamenak**
Kecamatan : **Wanaraja**
Kabupaten : **Garut**

Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini pada dictum pertama berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku maka Izin Operasional Penyelenggaraan Anak Usia Dini akan dicabut kembali.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 23 Oktober 2014

